

Kodifikasia : Jurnal Penelitian Islam, Vol. 19, No. 2, 2025
DOI : 10.21154/kodifikasia.v19i2.11776
p-ISSN : 1907-6371
e-ISSN : 2527-9254



PROGRAM SIMANTEP: ANALISIS KONSEP TAKAFUL DAN *THEORY OF PLANNED BEHAVIOR* DI KABUPATEN BENGKALIS

Muhammad Aji Purwanto*

Abstract

Takaful as an insurance concept that emphasizes the principle of mutual assistance (ta'awun) and sharing risks (tabarru') to other insurance participants provides relief in its concept. This concept demands social solidarity and togetherness which (indirectly) aligns with sharia values. In the SiMantep program, there is also a concept of mutual assistance which can be said to be in accordance with the provisions. This study uses a qualitative method in the form of library research with secondary data sources and data collection models from government data on the SiMantep insurance program, journals and data that have been presented specifically for the Bengkalis Regency area. The data analysis method uses Miles and Hubberman: Data collection, data display, and drawing conclusions. In general, the SiMantep program targets small-scale fishermen and traditional fishermen with a high risk of work accidents, but are vulnerable to work safety guarantees. Basically, the principles applied in SiMantep are in accordance with the main principles in the takaful concept such as mutual assistance and mutual support in the management and distribution process, so that this intersection becomes an interesting concept elaboration and makes the SiMantep program in accordance with several aspects of sharia, and for the implementation of the SiMantep program based on the theory of planned behavior, the government must be more proactive in approaching fishermen.

Keywords: *Takafuls Concept, Theory of Planned Behavior, Fisherman*

Abstrak

Takaful sebagai konsep asuransi yang menekankan pada prinsip tolong-menolong (ta'awun) dan saling

Artikel Info

Received: 05 Agustus 2025

Revised: 20 Oktober 2025

Accepted: 21 Oktober 2025

Published: 23 Oktober 2025

* IAIN Datuk Laksemana Bengkalis, email: muhamadajipurwanto@kampusmelayu.ac.id

menanggung/berbagi risiko (*tabarru'*) pada peserta asuransi lainnya memberikan sebuah keringanan secara konsepnya. Konsep ini menuntut solidaritas sosial dan kebersamaan yang (secara tidak langsung) sejalan dengan nilai-nilai syariat. Dalam program SiMantep pun juga terdapat konsep saling tolong-menolong yang bisa dikatakan sesuai dengan syariat, namun lebih lanjut program tersebut apabila dianalisis melalui konsep takaful apakah sudah sesuai dengan ketentuan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif bersifat studi pustaka (*library research*) dengan sumber data sekunder dan model pengumpulan data dari data pemerintahan program asuransi SiMantep, journal dan data-data yang telah tersaji khususnya untuk wilayah Kabupaten Bengkalis. Metode analisis data menggunakan Miles dan Hubberman: Pengumpulan data, display data, dan penarikan kesimpulan. Secara umum program SiMantep mempunyai sasaran nelayan kecil dan nelayan tradisional dengan risiko kecelakaan kerja yang tinggi, namun rentan dalam jaminan keselamatan kerjanya. Pada dasarnya prinsip-prinsip yang diterapkan dalam SiMantep telah sesuai dengan prinsip utama dalam konsep takaful seperti tolong-menolong dan saling menanggung dalam proses pengelolaan dan penyalurannya, sehingga persinggungan ini menjadi elaborasi konsep yang menarik dan menjadikan program SiMantep telah sesuai di beberapa aspek dengan syariat, dan demi terlaksananya program SiMantep berdasarkan *theory planned of behavior*, pemerintah harus lebih pro-aktif melakukan pendekatan ke nelayan.

Kata Kunci: Konsep Takaful, Teori Perilaku Direncanakan, Nelayan

PENDAHULUAN

Kabupaten Bengkalis terbagi menjadi beberapa wilayah yang terpisah dengan selat kecil. Ibu kota administrasi (kabupaten) terletak di pulau Bengkalis. Secara teritorial kewilayahan, kabupaten Bengkalis masuk ke dalam wilayah Provinsi Riau dan menjadi daerah terluar berbatasan langsung -hanya terpisahkan selat Malaka- wilayah Malaysia.¹ Wilayah

¹ Anastasia Wiwik Swastiwi, "Sejarah Bengkalis," go.id, 10 Februari 2015, <https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpnbkepri/sejarah-bengkalis/>. Lihat juga Andrian Saputra dan Muhamad Aji Purwanto, "Jual Beli Dengan Non-Muslim Dalam Konteks Fikih

Kabupaten Bengkalis memiliki luas wilayah (laut dan pulau) 7.793,93 km² dengan tujuh belas pulau utama dan beberapa pulau kecil lainnya.²

Melihat data sejarah wilayah ini, Kabupaten Bengkalis memiliki sumber daya kelautan cukup besar. Pada salah satu wilayahnya (dahulu) Bagan Siapiapi terkenal menjadi penghasil dan pengeksport ikan terbesar nomor dua setelah Norwegia.³ Selain itu pada masyarakat setempat terdapat sebuah riwayat sejarah kemakmuran wilayah ini pada saat dipimpin oleh seorang laksamana (pembesar) dari kerajaan Siak dimana terkenal dengan melimpahnya hasil laut berupa ikan *terubuk*. Menurut hasil penelitian dari Agustefanni masyarakat setempat sangat terikat dan terpengaruh dengan cerita atau riwayat tentang mitos ikan *terubuk* dalam menjaga ekologi lingkungan laut setempat demi keberlangsungan ekonomi masyarakat.⁴ Ikan *terubuk* sendiri menjadi primadona konsumsi hasil laut pada masa itu, sehingga upaya-upaya ekologis dilakukan oleh masyarakat setempat. *Tenualosa macrura* adalah nama latin dari ikan *terubuk* yang dikenal di dunia internasional. Beralih pada abad 20-an, pada tahun 2016 produksi ikan di Kabupaten Bengkalis tercatat 5.361,81 ton.⁵ Sedangkan pada tahun berikutnya di tahun 2018 = 6.397,67 ton, 2019 = 6.262,44 ton, 2020 = 5.947,94 ton, 2021 = 5.896,15 ton, dan 2022 = 6.423,34 ton data ini menunjukkan fluktuasi hasil tangkapan laut dengan data terendah di tahun 2021. Hal ini menjadi wajar apabila melihat terjadinya wabah penyakit yang melanda dunia pada tahun tersebut sehingga berpengaruh pada sektor penyumbang ekonomi.⁶

Dari uraian data di atas hasil tangkapan laut (perikanan) Kabupaten Bengkalis tergolong ke dalam tingkat yang sedang jika dibandingkan

Muamalah Dan Nilai Kemaslahatan,” *Qawānīn Journal of Economic Syaria Law* 7, no. 1 (2023): 68–80, <https://doi.org/10.30762/qaw.v7i1.223>.

² “Kabupaten Bengkalis,” Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah Provinsi Riau, 2015, <https://dppi.riau.go.id/index.php?act=konten&task=read&id=5>.

³ Kavita Lovia Candra, Esti Efrianti, dan Muhamad Aji Purwanto, “Tradisi Go Ge Cap Lak (Bakar Tongkang) Dalam Tinjauan Sosiologi Ekonomi Islam,” *Journal of Islamic Economics (JoIE)* 3, no. 1 (28 Juni 2023): 48–60, <https://doi.org/10.21154/joie.v3i1.6324>.

⁴ Agustefanni, “Mitos Ikan Terubuk dalam Syair Ikan Terubuk: Analisis Strukturalisme Levi-Strauss,” 1–18.

⁵ Ledy Tiaraputri, Adi dan Diana, “PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA IKAN DI KABUPATEN BENGKALIS DALAM PERSPEKTIF HUKUM LAUT NASIONAL,” *Riau Law Journal* 2, no. 2 (2018): 159–72.

⁶ Mahmud, “Capaian Produksi Perikanan Provinsi Riau.”

dengan wilayah pulau lainnya seperti Meranti (5000-7000 ton/tahun), kepulauan Natuna (>15.000 ton/tahun) dan Madura (30.000-50.000 ton/tahun) namun jumlah ini pastinya juga dipengaruhi oleh keadaan geografis dan wilayah laut, serta jumlah dan kapasitas nelayan setempat.⁷ Melihat potensi laut yang cukup dengan didukung jumlah nelayan yang lumayan untuk ukuran sebuah pulau, maka sangat dirugikan apabila potensi ini tidak dikelola dengan baik oleh pemerintah setempat. Selain itu, pemerintah juga perlu memperhatikan aspek keselamatan kerja nelayan disamping potensi lautnya. Melihat luasnya wilayah lautan apalagi berbatasan langsung dengan negara tetangga serta cuaca yang sulit diprediksi, maka sangat rentan apabila nelayan bekerja tanpa adanya jaminan keselamatan kerja.

Berbincang tentang nelayan, menurut data dari pemerintahan Republik Indonesia secara umum nelayan bisa dikategorikan menjadi tiga, yaitu nelayan kecil, nelayan menengah, dan nelayan besar (industri).⁸ Terlepas dari klasifikasi atau kategorisasi itu, masyarakat umumnya melihat nelayan -utamanya nelayan kecil- sebagai kelompok miskin yang rentan akan ekonomi, kesehatan, pendidikan serta keselamatan.⁹ Pemberian stigma oleh masyarakat ini tidak bisa dilepaskan dari hasil penelitian yang mendukungnya, seperti yang menyatakan bahwa taraf ekonomi masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan tergolong dalam kelompok miskin dibandingkan profesi (pekerjaan) lainnya. Berangkat dari persepsi ini, nelayan dalam bekerja sudah selayaknya bisa seperti pekerja lainnya yang mendapatkan jaminan keselamatan kerja serta jaminan kesejahteraan

⁷ "Tentang - Dinas Perikanan." Lihat juga "PAPARAN PRODUKSI PERIKANAN RAKOR KP 2023 - Terbaru | PDF | Kesehatan Holistik | Sains & Matematika." Dan Pontororing, "Produksi Perikanan Tangkap Laut Jawa Timur Tembus 868 Ribu Ton dengan Nilai Lebih dari Rp11 Triliun - Manado Post."

⁸ "Permen KKP No. 58/PERMEN-KP/2020 Tahun 2020." Lihat juga "Ini Catatan KIARA Terhadap Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2021 - KIARA."

⁹ Fitriani dkk., "Kemiskinan dan Strategi Penghidupan Nelayan Kecil di Tanjung Kait, Banten Poverty and Livelihood Strategy of Small-Scale Fishers in Tanjung Kait, Banten," *Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan* Vol. 18, no. No. 1 (2023): 12-131; Lihat juga Ahmad Muhajir, "Dinamika Kemiskinan di Kalangan Nelayan Indonesia," .com, *News* (blog), 23 Januari 2024, <https://kumparan.com/ahmad-muhajir-1685020387019315623/dinamika-kemiskinan-di-kalangan-nelayan-indonesia-2218tbmWNYb>.

keluarga mereka.¹⁰ Beberapa indikator dari hasil penelitian yang menyatakan hal tersebut antara lain adalah pendapatan yang dihitung harian tidak menentu, pendidikan yang rendah, menggantungkan harga pada tengkulak, modal yang kecil serta memiliki hutang (rentan merugi).¹¹ Indikator di atas menggambarkan besarnya tanggungan yang harus dihadapi oleh nelayan -khususnya nelayan kecil- pun di wilayah Bengkalis. Sehingga, potensi merugi dan kehilangan sumber pendapatan (tulang-punggung) apabila terjadi kecelakaan pada saat bekerja sangat besar. Maka, dari sini perlu diperhatikan adanya perlindungan (asuransi) keselamatan kerja atau pasca kecelakaan kerja bagi keluarga nelayan.

Pentingnya penjaminan kesejahteraan nelayan pasca kecelakaan kerja menjadi salah satu perhatian pemerintah pusat. Melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, pemerintah memberikan dasar (aturan) perlindungan kepada nelayan, petambak garam dan pembudidaya ikan.¹² Di wilayah-wilayah, khususnya Kabupaten Bengkalis pelaksanaan program SiMantep dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan terkait (Kabupaten Bengkalis). Upaya-upaya atas penjaminan risiko kerja (nelayan) dilakukan oleh pemerintah disamping menjamin keselamatan kerja nelayan juga untuk penjaminan kesejahteraan keluarga (nelayan) apabila terjadi kecelakaan kerja. Di wilayah Kabupaten Bengkalis pada 4 tahun terakhir (2021-2024) setidaknya terjadi 6 (enam) kecelakaan kerja nelayan, dengan laporan semuanya -baik dinyatakan ditemukan maupun hilang- meninggal dunia.¹³ Enam ini merupakan angka yang sangat banyak untuk sebuah nyawa dan keluarga yang ditinggalkan tulang-punggungnya. Bagi masyarakat yang paham akan risiko kerja pasti akan mengupayakan mengurus jaminan keselamatan kerja dan jaminan kesejahteraan bagi keluarganya, namun mungkin tidak begitu dengan nelayan kecil yang mempunyai pemahaman kurang menyeluruh apalagi tentang program SiMantep.

¹⁰ Welem Waileruny, "Characteristic of Fisherman in Ambon Bay," *Jurnal "Amanisal" PSP FPIK Unpatti-Ambon* 5, no. 1 (2016): 2085-5109.

¹¹ Muhajir, "Dinamika Kemiskinan di Kalangan Nelayan Indonesia."

¹² "UU No. 7 Tahun 2016."

¹³ mediacenter.riau.go.id, "mediacenter.riau.go.id | Nelayan Bengkalis Hilang Saat Melaat, Basarnas Lakukan Pencarian." Lihat juga Redaksi, "Nelayan Terseret Arus di Pantai Indah Selat Baru Bengkalis Ditemukan Meninggal."

Di atas telah disampaikan salah satu hasil *research* yang tentang nelayan oleh Fitriani, dkk. Namun, penelitian tersebut hanya memotret nelayan dari perspektif ekonomi dan kesejahterannya saja.¹⁴ Riset lain berusaha memotret hubungan antara nelayan dengan asuransi, seperti penelitian dari Melisa. Penelitian Melisa melihat berdasarkan *theory of planned behavior* atau respon masyarakat pada program SiMantep di wilayah Sibolga dengan menunjukkan hasil respon negatif masyarakat yang disebabkan oleh kurangnya (literasi) pemahaman akan program asuransi, serta informasi yang disampaikan belum tersosialisasi maksimal meskipun ada dinas terkait.¹⁵ Namun, terdapat kelemahan dari beberapa riset tersebut seperti belum memotret program SiMantep dari perspektif syariah melihat masyarakat Indonesia mempunyai jumlah penduduk muslim yang banyak. Maka, perlu kiranya melihat program SiMantep ini melalui perspektif syariah (konsep takaful) dikombinasikan dengan *theory of planned behavior* agar memberikan sudut pandang yang lebih luas tentang pemahaman program SiMantep dari sisi *religiousity*. Sehingga, pertanyaan penelitian ini akan berfokus pada seberapa besar penerapan prinsip-prinsip dalam takaful pada SiMantep serta seberapa besar persepsi masyarakat atas hal tersebut. Guna memberikan arah dan kerangka dalam penelitian ini, maka penelitian ini menggunakan metode kualitatif bersifat studi pustaka (*library research*) dan sumber data sekunder dengan model pengumpulan data dari data pemerintahan, utamanya tentang program asuransi SiMantep dan persepsinya, journal dan data-data yang telah tersaji khususnya untuk wilayah Kabupaten Bengkalis. Metode analisis data menggunakan Miles dan Hubberman, terdiri dari tiga tahapan: reduksi data, display data, dan penarikan kesimpulan karena lebih dirasa memberikan *flexibility* dalam penggalan data sampai dirasa data cukup.¹⁶

¹⁴ Fitriani dkk., "Kemiskinan dan Strategi Penghidupan Nelayan Kecil di Tanjung Kait, Banten Poverty and Livelihood Strategy of Small-Scale Fishers in Tanjung Kait, Banten," *Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan* Vol. 18, no. No. 1 (2023): 12-131; Lihat juga Ahmad Muhajir, "Dinamika Kemiskinan di Kalangan Nelayan Indonesia," .com, *News* (blog), 23 Januari 2024, <https://kumparan.com/ahmad-muhajir-1685020387019315623/dinamika-kemiskinan-di-kalangan-nelayan-indonesia-2218tbmWNyb>.

¹⁵ Melisa. Octafany dan Bengkel Harahap, R H., Ginting, "Implementation of the trusted Independent Fisherman Insurance Program (SIMANTEP) in Sibolga City," *Histeria: Jurnal Ilmiah Sosial Dan Humaniora* 1, no. 2 (2022): 121-31.

¹⁶ Miles, Huberman, and Saldaña, *Qualitative Data Analysis*.

PEMBAHASAN

SiMantep di Kabupaten Bengkalis dan *Theory of Planned Behavior*

Seseorang yang bekerja secara aktif dalam kegiatan penangkapan ikan, binatang air maupun biota laut lainnya bisa disebut sebagai nelayan. Mereka yang hanya melakukan pembuatan jaring, pengangkutan perlengkapan ke dalam perahu, pengangkutan ikan dari perahu bukanlah nelayan. Anggapan yang keliru lagi adalah tentang mereka yang tinggal di lingkungan nelayan dan melakukan aktivitas-aktivitas pembudidaya ikan, nelayan kecil, dan keramba bukan disebut sebagai nelayan, melainkan masyarakat nelayan. Sehingga, bisa dikatakan nelayan merupakan bagian dari masyarakat nelayan itu sendiri. Karakteristik dari masyarakat ini berbeda dengan masyarakat agraris yang lebih mudah untuk mengontrol sumber daya seperti lahan yang tetap (tidak berubah posisi), mobilitas usaha yang relatif rendah dan risiko yang relatif kecil, nelayan mempunyai risiko yang relatif tinggi, seperti lahan yang berubah karena tergantung musim dan yang paling besar adalah pengaruh cuaca, mobilitas yang tinggi. Terdapat korelasi antara mobilitas dan pengaruh cuaca terhadap risiko kerja dan keselamatan jiwa.

Tingginya risiko yang dihadapi oleh nelayan dalam bekerja membuat pemerintah sebagai pelayan, penyedia jasa dan pelindung untuk masyarakat harus mampu melindungi serta menjamin keberlangsungan kehidupan masyarakatnya. Dalam hal ini nelayan sejak tahun 2014 telah mendapatkan jaminan keselamatan kerja yang disediakan oleh pemerintah. Pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan telah mengeluarkan produk berupa asuransi. Produk ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 serta dalam aturan turunannya. Nelayan dalam undang-undang ini disebut sebagai mereka yang melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik yang tidak menggunakan kapal penangkap ikan, maupun yang menggunakan kapal penangkap ikan berukuran paling besar sepuluh *Gross Tonnage* (GT).

SiMantep merupakan bantuan premi yang dulunya disalurkan melalui program bantuan premi asuransi nelayan (BPAN) yang tertuang pada pasal 20 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2016. Bantuan ini diserahkan kepada tertanggung (nelayan) sebagai bentuk perlindungan kerja atas keberlangsungan kegiatan penangkapan ikan. Manfaat serta maksud tujuan dari pemberian bantuan ini adalah untuk memberikan jaminan dan

perlindungan agar (nelayan) terhindar dari risiko-risiko yang mungkin terjadi di hari kemudian. Nelayan Kabupaten Bengkalis yang menjadi sasaran BPAN meliputi nelayan tradisional dan nelayan kecil dengan risiko kecelakaan kerja tinggi.¹⁷ Beberapa berita mempublikasikan kecelakaan (nelayan) ketika mereka bekerja melaut untuk mencari ikan. Jaminan atas risiko kematian seperti saat menangkap ikan, cacat tetap dikarenakan kecelakaan dirasa sangat penting untuk keberlangsungan kehidupan nelayan. Dalam teknisnya, SiMantep ini juga akan meng-cover biaya untuk pengobatan dan pemberian santunan kematian di luar kegiatan menangkap ikan serta menerima manfaat pertanggungan.¹⁸

Secara umum terdapat dua bentuk jenis asuransi bagi nelayan, yaitu asuransi nelayan subsidi dan nelayan mandiri. Kedua jenis asuransi ini memiliki perbedaan mendasar di mana pada tahun pertama pendaftaran, nelayan kecil mendapatkan bantuan (premi) subsidi gratis dari pemerintah dan jika ingin melanjutkan asuransi ditahun berikutnya, maka nelayan kecil harus mengikuti program SiMantep. SiMantep sendiri di Kabupaten Bengkalis memiliki pertanggungan asuransi dengan pembayaran premi yang mutlak dibayarkan oleh pihak nelayan (kecil) kepada PT Asuransi Jasindo Cabang Pekanbaru. Dengan demikian, Undang-undang Nomor 40 tahun 2014 Bab VIII pasal 39 ayat 2 tentang penataan program asuransi wajib sekurang-kurangnya memuat cakupan kepesertaan, hak dan kewajiban tertanggung, premi atau kontribusi, manfaat atau santunan, tata cara untuk klaim pembayaran manfaat tertanggung, kriteria pihak asuransi, hak dan kewajiban pihak asuransi serta transparansi informasi.

Berdasarkan hasil penelitian penulis, berikut rekapitulasi peserta asuransi nelayan mandiri terpercaya Kabupaten Bengkalis pada Tahun 2018. Desa Damon 1 peserta, Kelapapati 2 peserta, Kelebuk 1 peserta, Ketam Putih 1 peserta, Meskom 12 peserta, Palkun 13 peserta, Penampi 9 peserta, Prapat Tunggal 35 peserta, Sebauk 5 peserta, Senderak 49 Peserta, Teluk Latak 6 peserta. Dari data lama tersebut bisa dilihat jumlah peserta yang tidak merata antara satu desa dengan lainnya.

¹⁷ Redaksi, "Nelayan Terseret Arus di Pantai Indah Selat Baru Bengkalis Ditemukan Meninggal."

¹⁸ Nur Aisyah, Muhammad Syukri Albani Nasution, and Ahmad Muhaisin B Syarbaini Tanjung, "ANALISIS PARTISIPASI PROGRAM ASURANSI NELAYAN MANDIRI TERPERCAYA DI KOTA SIBOLGA."

Dalam *theory of planned behavior* potensi penghambat dan penentu seperti jumlah serta karakteristik nelayan yang berbeda menjadi pertimbangan dalam pemilihan keputusan, misalnya Desa Senderak dan Prapat Tunggal memiliki populasi nelayan yang cukup besar dan lebih aktif dibandingkan lainnya. Desa yang lebih pro-aktif dalam sosialisasi program (SiMantep) akan memberikan dampak yang positif pada peminatan nelayan, serta tingkat literasi yang bagus pada program terkait.¹⁹

Hambatan lainnya adalah proses administrasi yang dirasa cukup berbelit oleh masyarakat mampu menjadi penghambat. Masyarakat dengan tingkat literasi yang rendah dan pendampingan yang kurang intensif menjadikan masyarakat sempit pemahamannya pada tata cara program (SiMantep) dan penerimaan manfaat program.²⁰ Pada umumnya masyarakat desa akan lebih menerima masukan dari tokoh agama atau tokoh adat setempat. Perlunya pendekatan pada tokoh-tokoh tersebut menjadi hal penting dalam pelaksanaan program pemerintah.²¹ Masyarakat cenderung menganggap persyaratan administrasi seperti KTP, KK dan surat keterangan lainnya sulit untuk dilakukan. Mereka lebih memilih untuk bekerja daripada menyiaikan waktu untuk mencari surat keterangan ke desa maupun kantor pemerintahan setempat. Tindakan ini disebut sebagai *perceived behavioral control* dimana masyarakat cenderung menganggap waktu lebih berharga daripada pemenuhan administrasi lainnya. Sehingga, ketika masyarakat mempunyai pandangan seperti itu maka akan cenderung menghindarinya.²²

Meskipun di wilayah Kabupaten Bengkalis sendiri program SiMantep sudah dilakukan sosialisasi dan model pendaftaran online, namun persepsi masyarakat akan kerumitan administrasi ini perlu menjadi perhatian. Dalam teori yang sama (*perceived behavioral control*) guna memutus persepsi tersebut, maka perlu pendekatan aktif oleh pemerintah setempat

¹⁹ Ramadhona, Nirwana, and Purwanto, "Implementasi Asuransi Syariah Bagi Nelayan (Studi Kasus Desa Penebal Kecamatan Bengkalis)."

²⁰ Damayani et al., "LITERASI INFORMASI MASYARAKAT PEDESAAN DALAM PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KECAMATAN CIKANCUNG KABUPATEN BANDUNG." Lihat juga Fuaddah, "Literasi Digital Masyarakat sebagai Respon Persoalan Bantuan Sosial Yang Tidak Tepat Sasaran (Studi Kasus di Kelurahan Nanggewer, Cibinong, Bogor, Jawa Barat)."

²¹ Mustaqim, "Kompetensi Konseling Multikultural."

²² Ajzen, "The Theory of Planned Behavior."

utamanya, serta masyarakat (nelayan), seperti inovasi pelayanan dengan menyediakan layanan *mobile* (keliling) di pelabuhan atau desa-desa, pelatihan atau melatih nelayan sebagai *agent of change* (agen perubahan) yang bisa membantu mensosialisasikan serta membimbing nelayan-nelayan muda untuk lebih pro-aktif dengan jaminan keselamatan kerja.²³

Nelayan wajib memberikan keterangan jujur kepada pihak penanggung tentang kehidupannya yang diikuti melakukan pembayaran premi sesuai ketentuan polis asuransi yang diatur dengan rentang nominal Rp 75.000 sampai dengan Rp175.000 setiap bulannya. Pada praktiknya, pelaksanaan perjanjian asuransi nelayan belum terlaksana sepenuhnya dengan baik meliputi persiapan dokumen, pemberian perlindungan jaminan keselamatan melalui pihak pendamping asuransi (Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bengkalis) dan pengawasan yang sesuai ketentuan Pasal 39 dalam Kitab Undang-undang hukum perdata, apabila para pihak sudah melakukan perjanjian maka para pihak harus menyampaikan risiko yang dikecualikan dalam polis asuransi, maka pihak penanggung tidak boleh menyembunyikan informasi yang seharusnya disampaikan kepada para nelayan. Hal ini menyebabkan nelayan kecil menjadi pihak yang dirugikan karena kurangnya pengetahuan tentang risiko yang dikecualikan pada polis asuransi, sehingga menyebabkan nelayan yang melakukan klaim asuransi jiwa/kecelakaan banyak mengalami gagal klaim dibandingkan nelayan yang menerima manfaat pertanggungan.

Dalam *theory of planned behavior* pemikiran Azjen, model pemenuhan (keputusan) atas keterangan jujur oleh nelayan dipengaruhi oleh tiga, edukasi, pemberdayaan komunitas, dan sistem. *Pertama*, edukasi pada masyarakat atas pemberian informasi (data diri-riwayat) kemampuan ekonomi secara jujur akan mempengaruhi pembayaran *premi*. Persepsi masyarakat akan *premi* adalah sebuah tanggungan, ini menjadi penerimaan yang negatif. Seharusnya, melalui edukasi yang mengedepankan sikap persuasif dengan mengubah konotasi "*premi* adalah tanggungan" menjadi "*premi* adalah proteksi" yang penting harus didapatkan, maka ini akan menimbulkan respon positif.²⁴ *Kedua*, pemberdayaan komunitas. Demi

²³ Ajzen and Albarracin, *Predicting and Changing Behavior: A Reasoned Action Approach*.

²⁴ Ajzen and Albarracin, *Predicting and Changing Behavior: A Reasoned Action Approach*.

berjalannya program SiMantep dan dirasakannya manfaat (program) oleh nelayan, maka perlu adanya kegiatan oleh pemerintah yang bertujuan untuk pemberdayaan. Berdaya atau mampu, artinya nelayan melalui komunitas-komunitasnya mampu menularkan persepsi positif pada program SiMantep.²⁵ *Ketiga*, fleksibilitas sistem. Masyarakat yang minim literasi cenderung memiliki kesadaran akan keselamatan dirinya yang minim juga, sehingga kurang memandang perlu adanya implementasi program keselamatan kerja (SiMantep) pada dirinya. Di atas disebutkan, lebih buruknya adalah sikap yang acuh dan menganggap pengurusan administrasi kurang begitu penting sehingga lebih memilih untuk melanjutkan melaut. Apalagi dalam musim yang sulit mendapatkan ikan, maka nelayan akan memilih untuk melaut demi memenuhi kebutuhan dasar hidupnya (*sandang, pangan, papan*). Pemerintah melalui lembaga terkaitnya, mungkin bisa lebih fleksibel dalam melihat realitas ini dan memberikan kebijakan yang lebih ringan, seperti menyesuaikan besaran *premi* atau tenggat waktu yang lebih *longgar* kepada nelayan dalam pembayaran *premi*.²⁶

Perjanjian asuransi SiMantep pada PT Asuransi Jasindo cabang Pekanbaru ditentukan bahwa selama polis berlaku dan para peserta usianya belum mencapai 65 tahun, apabila peserta asuransi meninggal dunia disebabkan kegiatan penangkapan ikan, maka proses pengajuan klaim dapat dilaksanakan tanpa harus menunggu batas waktu selama 30 hari. Apabila nelayan kecil mengalami kematian diluar kegiatan menangkap ikan atau kecelakaan alami, maka dilakukan proses pengajuan klaim setelah 30 hari sehingga dapat terlaksana proses klaim asuransi nelayan.

SiMantep Analisis Konsep Takaful

Secara umum asuransi dalam pengelolaannya memiliki pola dan penyaluran yang berbeda pada setiap programnya. Program SiMantep memiliki pola pengelolaan asuransi yang secara garis besar tergambarkan dalam lima kategori. *Pertama* adalah proses pendaftaran dan pembuatan

²⁵ Ajzen, "Perceived Behavioral Control, Self-Efficacy, Locus of Control, and the Theory of Planned Behavior¹."

²⁶ Bilhillah, "Literasi Asuransi Personal Accident di PT. Asuransi Sinar Mas Cabang Solo Pada Mahasiswa Sekolah Vokasi Universitas Sebelas Maret Surakarta."

polis, *kedua* pembayaran premi, *ketiga* pengelolaan premi oleh penanggung asuransi, *keempat* pemantauan dan verifikasi, *kelima* pembayaran klaim.

Pertama, calon penerima bantuan asuransi nelayan ditetapkan haruslah nelayan yang memenuhi ketentuan: memiliki kartu nelayan, berusia paling tinggi 65 tahun, menggunakan kapal dengan ukuran maksimal 10 GT, tidak pernah mendapatkan bantuan program asuransi dari pemerintah.²⁷ Proses pembuatan kartu anggota (polis) ini tergolong cukup sederhana yaitu nelayan hanya cukup mengumpulkan kartu tanda penduduk yang di dalamnya memuat identitas diri guna pengukuran rentang usia untuk bisa mendaftarkan diri serta mendapatkan klaim.²⁸ Sedangkan untuk jenis dan ukuran kapal bisa dilihat pada data kartu nelayan atau disebut dengan kartu pelaku usaha bidang kelautan dan perikanan (Kusuka).²⁹ Pendaftaran ini bisa dilakukan melalui dinas perikanan di wilayah masing-masing nelayan, melalui agen ataupun pendaftaran mandiri melalui aplikasi atau website yang disediakan oleh perusahaan asuransi.³⁰

Kedua, para nelayan diberikan keleluasaan untuk memilih premi yang akan mereka bayarkan pada setiap bulannya sesuai dengan kemampuannya. Rentang premi yang disediakan antara lain Rp 75 ribu (si

²⁷ Kemenpppa, "Bantuan Premi Asuransi Nelayan," go.id, *Asuransi Nelayan Kementerian Kelautan dan Perikanan* (blog), 2017, <https://www.kemenpppa.go.id/page/view/MTM2Ng==#:~:text=Adapun%20calon%20penerima%20bantuan%20asuransi,bantuan%20program%20asuransi%20dari%20pemerintah.>

²⁸ Muhammad Feriqo Asyia dan Ivanovich Agusta, "Analisis Partisipasi Nelayan dalam Program Asuransi Nelayan," *Jurnal Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat* Vol. 05, no. 02 (2021), <https://doi.org/10.29244/jskpm.v5i2.710>.

²⁹ Administrator, "Kartu Pelaku Usaha Bidang Kelautan dan Perikanan (Kusuka)," go.id, *Portal Informasi Indonesia* (blog), 2019, <https://indonesia.go.id/kategori/kependudukan/1290/kartu-pelaku-usaha-bidang-kelautan-dan-perikanan-kusuka?lang=1#:~:text=Informasi%20dalam%20Kartu%20Kusuka,informasi%20tambahan%20di%20kartu%20Kusuka.>

³⁰ Pemerintah Kabupaten Pasuruan, "Tak Lagi Gratis, Ratusan Nelayan Daftar Asuransi Mandiri," Dokumen (Pasuruan: Pemerintah Kabupaten Pasuruan, Agustus 2018), [https://www.pasuruankab.go.id/isiberita/tak-lagi-gratis-ratusan-nelayan-daftar-asuransi-mandiri#:~:text=Namun%20pemerintah%20menggulirkan%20asuransi%20berbayar,yang%20akan%20diterima%20oleh%20nelayan.\].Lihat%20juga%20Jasindo%20Agri,%20Booklet%20Petunjuk%20Penggunaan%20Aplikasi%20SiMantep,](https://www.pasuruankab.go.id/isiberita/tak-lagi-gratis-ratusan-nelayan-daftar-asuransi-mandiri#:~:text=Namun%20pemerintah%20menggulirkan%20asuransi%20berbayar,yang%20akan%20diterima%20oleh%20nelayan.].Lihat%20juga%20Jasindo%20Agri,%20Booklet%20Petunjuk%20Penggunaan%20Aplikasi%20SiMantep,) .com, t.t., <https://www.scribd.com/document/523186595/Buklet-Asnel-mandiri>.

Mantep Hijau), Rp 100 ribu (si Mantep Merah) sampai dengan Rp 175 ribu (si Mantep Biru). Pemilihan premi ini akan berpengaruh terhadap klaim yang akan didapatkan oleh nelayan sebagai tertanggung.³¹

Ketiga, Pola pengelolaan premi asuransi pada program SiMantep dilakukan oleh perusahaan asuransi yang telah ditunjuk bekerjasama dengan pemerintah, yaitu PT Jasindo (Asuransi Jasa Indonesia). Perusahaan asuransi berada di bawah naungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sejak tahun 1973. Data secara umum lewat riwayat hingga produk dan model pengelolaan premi dilakukan secara konvensional, namun dalam hal penelitian ini yang berkaitan dengan asuransi SiMantep masih perlu dilakukan kajian lebih lanjut.

Keempat, pengecekan dan verifikasi dilakukan guna meminimalisir kesalahan yang merugikan nelayan maupun perusahaan. Proses ini dilakukan pada setiap tahapan, seperti pendaftaran anggota, proses penerbitan polis hingga proses klaim ketika terjadi risiko pada tertanggung.

Kelima, klaim asuransi SiMantep dilakukan berdasarkan ketentuan yang tercantum pada polis, dimana semua tertanggung mempunyai hak klaim yang sama. Tanpa membedakan apakah tertanggung terdaftar sebagai anggota baru atau lama, besaran klaim yang bisa diperoleh pun juga sesuai dengan tingkat risiko yang dialaminya.³²

Sebagai salah satu usaha untuk saling melindungi dan tolong-menolong antar sesama anggota (*takaful*) dalam persepsi (positif) masyarakat bisa dilakukan dengan penerimaan sebagai investasi. Bentuk investasi ini ke depannya berupa aset yang pola pengembaliannya (sesuai prinsip-prinsip syariah) digunakan apabila terjadi risiko.³³ Mengutip pendapat Syakir Sula, takaful sendiri adalah sistem asuransi itu sendiri yang dilandaskan pada prinsip tolong-menolong dan saling menanggung di antara anggotanya.³⁴ Kedua prinsip ini sesuai dengan tujuan dari adanya Islam itu sendiri, yaitu melindungi nyawa atau kehidupan (*hifdz al-nafs*).

³¹ Pemerintah Kabupaten Pasuruan, "Tak Lagi Gratis, Ratusan Nelayan Daftar Asuransi Mandiri."

³² Agri, "Booklet Petunjuk Penggunaan Aplikasi SiMantep."

³³ "Fatwa No. 21DSN-MUIX2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syari'ah," Majelis Ulama Indonesia, 2022.

³⁴ Mupidah Mupidah, Nilawati Nilawati, dan Zuraidah Zuraidah, "Pemikiran Syakir Sula tentang Sistem Operasional Asuransi Syari'ah," *Muamalah* 6, no. 2 (2021): 121-29, <https://doi.org/10.19109/muamalah.v6i2.7981>.

Lebih jauh daripada itu Imam As-Syatibi telah mengungkapkan bahwa terdapat 5 (lima) tujuan dari adanya syariah yaitu salah satunya adalah *hifdz al-nafs*.³⁵ Maka, selaras kiranya hubungan takaful dengan tujuan syariat. Lebih lanjut kedua prinsip di atas akan dijelaskan sebagai berikut:

Prinsip Tolong-menolong

Tolong menolong dalam asuransi syariah dikatakan sebagai sebuah bentuk tindakan yang dilakukan dalam rangka kebaikan dan ketakwaan, bukan dalam hal yang melanggar syariat. Sebagaimana diperintakan Allah Swt. dalam Al-Qur'an "...*wa ta'âwanû 'alal-birri wat-taqwâ wa lâ ta'âwanû 'alal-itsmi wal-'udwâni wattaqullâh, innallâha syadîdul-'iqâb*" artinya tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa serta permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksanya (Qs. Al-Maidah ayat 2).³⁶ Imam Quthubi dalam kitabnya mengatakan, kata "*al-birr*" pada ayat di atas mempunyai makna untuk manusia senantiasa melakukan perbuatan baik yang bersifat wajib seperti shalat dan zakat maupun sunnah seperti bersedekah dan membantu orang lain.³⁷ Dalam konteks membantu orang lain ini, dalam penelitian ini perbuatan ikut mendaftarkan diri sebagai anggota asuransi SiMantep serta pembayaran premi bisa diartikan juga merupakan bentuk implementasi dari tafsir ayat di atas.

Prinsip Saling Menanggung

Prinsip saling menanggung ialah tanggungjawab yang dilaksanakan secara bersama dalam upaya untuk membantu peserta lain yang mendapat musibah dan kerugian dengan niat hati yang ikhlas karena ini merupakan suatu ibadah. Hal tersebut sesuai dengan sabda Nabi Saw: "*Perumpamaan*

³⁵ Fahmi R dan Firdaus Firdaus Firdaus, "Pemikiran Imam Al-Syhatibi tentang Maqashid Al-Syariah," *I'tisham; Journal of Islamic Law and Economics* Vol. 3, no. No. 2 (2023), <https://journal.iain-manado.ac.id/index.php/itisham/article/view/2164#:~:text=As%2DSyathibi%20dikenal%20sebagai%20bapak,ah%20secara%20sistematis%20dan%20rinci>. Lihat juga Abu Ishaq al Syathibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah* (Beirut: dar al-Kutb al-Ilmiyah, t.t.).

³⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Terj. Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an (Solo: PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2015).

³⁷ Abu Abdullah Muhammad, *Al-Jami' Li Ahkamil Qur'an*, vol. Jilid VI (Kairo: Darul Kutub al-Mishriyah, 1964).

orang-orang mukmin yang saling berempati, mengasihi dan bersympati di antara mereka sama halnya dengan tubuh apabila salah satu anggota tubuh sedang sakit, maka seluruh anggota tubuh yang lainnya merespon dengan tidak bisa tidur (begadang) dan demam” (HR. Bukhari dan Muslim).³⁸

Dalam pengelolaan dan penyaluran premi asuransi syariah secara lebih ketat terdapat beberapa tambahan prinsip yang memang sudah seyogyanya ada didalamnya, seperti:

Amanah;

Amanah sebagai salah satu perintah Allah Swt. dalam Qs. An-Nisa ayat 58 wajib untuk dilakukan setiap manusia. Pada program asuransi ini mulai dari proses pendaftaran sampai dengan proses klaim dilakukan melalui beberapa mekanisme dengan tujuan untuk meminimalisir adanya kesalahan yang mengakibatkan kerugian pada nelayan. Dalam observasi peneliti menemukan mekanisme pengajuan klaim yang cukup panjang, namun catatannya adalah kembali lagi untuk meminimalisir kesalahan dalam pencairan. Yang peneliti catatan adalah diperlukannya dokumen resmi (berita acara atau sejenisnya) dari pemerintah/lembaga berwenang seperti akte kematian dari desa, surat keterangan dari kepolisian, surat keterangan dokter, hingga bukti pembayaran pengobatan. Ini adalah sebuah bentuk upaya dalam rangka kehati-hatian sebagaimana perintah mencatatkan segala hal yang berkaitan dengan muamalah, Qs. Al-Baqarah: 282 Tafsir al Misbah hal. 603

Kerelaan;

Dalam pelaksanaan prinsip ini perlu diketahui bahwa disini tidak ada penarikan dana kembali (klaim) ketika berakhirnya asuransi, dalam arti dana (premi) memang benar diserahkan untuk dikelola guna membantu anggota lainnya ketika mengalami risiko. Klaim bisa tetap bisa dilakukan dalam keadaan yang telah ditentukan dalam polis seperti kematian akibat selain kecelakaan, maka tertanggung akan mendapatkan nilai klaim sebesar 10% dari total dana klaim jenis premi yang dipilihnya. Apabila tertanggung

³⁸ Uswatun Hasanah, “Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam,” *ASY-SYIR’AH: Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum* 47, no. 1 (2013): 151–77, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol8.iss18.art11>.

(nelayan) masih dalam keadaan hidup dan tidak memperpanjang polis maka klaim asuransi tidak bisa dilakukan.³⁹

Dalam salah satu pengamatan peneliti didapatkan data bahwa klaim asuransi hanya bisa dilakukan apabila tertanggung (nelayan) mengalami risiko (kecelakaan sampai dengan meninggal dunia) dan masih dalam rentang waktu klaim. Apabila tertanggung melakukan klaim pada waktu *overtime* maka tidak dapat dilakukan.⁴⁰

Keadilan;

Nilai keadilan ini menggambarkan type premi yang diambil oleh nelayan. Dalam jenis Si Mantep Hijau dengan nilai premi 75 ribu total klaim yang didapatkan sebesar 50 juta. Catatan, pencairan dana klaim tetap mengacu pada kategori yang sudah ditentukan dalam polis, seperti kategori kematian akibat kecelakaan dibagi menjadi dua yaitu A.1 untuk kematian saat aktivitas penangkapan ikan di perairan berhak memperoleh dana klaim sebesar 100%, sedangkan A.2 untuk kematian selain aktivitas penangkapan ikan di perairan dengan nilai klaim sebesar 10%. Sehingga, pemenuhan besaran klaim disesuaikan dengan besaran premi yang dibayarkan oleh nelayan, maka patut kiranya dikatakan bahwa telah terpenuhi prinsip keadilannya.⁴¹

KESIMPULAN

Model program SiMantep pada dasarnya telah memenuhi dua prinsip utama dalam takaful yaitu tolong-menolong dan saling menanggung. Model pembagian tanggungan, klaim dan ketentuan lainnya bisa dilihat di dalam polis, dimana salah satu tafsir keterangannya adalah dana klaim kematian dari kecelakaan yang bukan berlokasi di laut, maka bisa mendapatkan sebesar 10% dengan pemenuhan persyaratan tertentu. Sisa dana klaim akan digunakan untuk meng-cover kecelakaan kerja dari nelayan lainnya. Guna meningkatkan pengguna manfaat program SiMantep, maka pemerintah melalui organ terkaitnya berdasarkan *theory of planned behavior* bisa melakukan upaya pendekatan sosialisasi melalui tokoh

³⁹ Agri, "Booklet Petunjuk Penggunaan Aplikasi SiMantep."

⁴⁰ Jasindo, "Donel Howan 'Pertanyaan Umum' Bantuan; Layanan Nasabah," *Asuransi Jasindo* (blog), 2024, https://ns1.jasindo.co.id/layanan_nasabah/bantuan#.

⁴¹ Agri, "Booklet Petunjuk Penggunaan Aplikasi SiMantep."

agama maupun nelayan (senior) itu sendiri. Sebab, masyarakat dengan tingkat literasi yang rendah lebih cenderung menerima masukan dari pilihannya atau yang dirasa memberikan rasa nyaman dan keterpercayaan tinggi baginya.

DAFTAR RUJUKAN

- Administrator. "Kartu Pelaku Usaha Bidang Kelautan dan Perikanan (Kusuka)." Go.id. *Portal Informasi Indonesia* (blog), 2019. <https://indonesia.go.id/kategori/kependudukan/1290/kartu-pelaku-usaha-bidang-kelautan-dan-perikanan-kusuka?lang=1#:~:text=Informasi%20dalam%20Kartu%20Kusuka,informasi%20tambahan%20di%20kartu%20Kusuka>.
- Agri, Jasindo. "Booklet Petunjuk Penggunaan Aplikasi SiMantep." ..Com, t.t. <https://www.scribd.com/document/523186595/Buklet-Asnel-mandiri>.
- Asyia, Muhammad Feriqo, dan Ivanovich Agusta. "Analisis Partisipasi Nelayan dalam Program Asuransi Nelayan." *Jurnal Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat* Vol. 05, no. 02 (2021). <https://doi.org/10.29244/jskpm.v5i2.710>.
- Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah Provinsi Riau. "Kabupaten Bengkalis," 2015. <https://dppi.riau.go.id/index.php?act=konten&task=read&id=5>.
- Candra, Kavita Lovia, Esti Efianti, dan Muhamad Aji Purwanto. "Tradisi Go Ge Cap Lak (Bakar Tongkang) Dalam Tinjauan Sosiologi Ekonomi Islam." *Journal of Islamic Economics (JoIE)* 3, no. 1 (28 Juni 2023): 48–60. <https://doi.org/10.21154/joie.v3i1.6324>.
- Desri, Novia'aan. "Konservasi Ikan Terubuk (*Tenualosa macrura* BLEEKER) di Kawasan Kabupaten Bengkalis dan Pengembangannya sebagai Modul untuk Siswa SMA Kelas X." Skripsi, Universitas Islam Riau, 2022. <https://repository.uir.ac.id/14465/1/176510004.pdf>.
- Eddy, Sugeng S. "Konsep Asuransi Takaful Dalam Prinsip Dan Falsafah." *'Aainul Haq: Jurnal Hukum Keluarga Islam* \ 2, no. 1 (2022): 75–87.
- Fitriani, Rilus A Kinseng, Djuara P Lubis, dan Dedi Supriadi Adhuri. "Kemiskinan dan Strategi Penghidupan Nelayan Kecil di Tanjung Kait, Banten Poverty and Livelihood Strategy of Small-Scale Fishers in Tanjung Kait, Banten." *Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan* Vol. 18, no. No. 1 (2023): 12–131.
- Hasanah, Uswatun. "Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam." *ASY-SYIR'AH: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum* 47, no. 1 (2013): 151–77. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol8.iss18.art11>.

- Iman, Nurul Ihwanul., Abdul. Mahsyar, dan Hafiz Elfiansya Parawu. "Implementation Of Fisherman Insurance Premium Policy In Sapolohe Village, Bulukumba District." *Unismuh* 4, no. 2 (2023).
- Jasindo. "Donel Howan 'Pertanyaan Umum' Bantuan; Layanan Nasabah." *Asuransi Jasindo* (blog), 2024. https://ns1.jasindo.co.id/layanan_nasabah/bantuan#.
- Kemenpppa. "Bantuan Premi Asuransi Nelayan." Go.id. *Asuransi Nelayan Kementerian Kelautan dan Perikanan* (blog), 2017. [https://www.kemenpppa.go.id/page/view/MTM2Ng==#:~:text=A dapun%20calon%20penerima%20bantuan%20asuransi,bantuan%20program%20asuransi%20dari%20pemerintah](https://www.kemenpppa.go.id/page/view/MTM2Ng==#:~:text=A%20calon%20penerima%20bantuan%20asuransi,bantuan%20program%20asuransi%20dari%20pemerintah).
- Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemah*. Terj. Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an. Solo: PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2015.
- Majelis Ulama Indonesia. "Fatwa No. 21DSN-MUIX2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syari'ah," 2022.
- Muhajir, Ahmad. "Dinamika Kemiskinan di Kalangan Nelayan Indonesia." ..Com. *News* (blog), 23 Januari 2024. <https://kumparan.com/ahmad-muhajir-1685020387019315623/dinamika-kemiskinan-di-kalangan-nelayan-indonesia-2218tbmWNYb>.
- Muhammad, Abu Abdullah. *Al-Jami' Li Ahkamil Qur'an*. Vol. Jilid VI. Kairo: Darul Kutub al-Mishriyah, 1964.
- Mukarom, Zaenal. *Manajemen Pelayanan Publik*. Cetakan 1. Bandung: Pustaka Setia, 2015.
- Mupidah, Mupidah, Nilawati Nilawati, dan Zuraidah Zuraidah. "Pemikiran Syakir Sula tentang Sistem Operasional Asuransi Syari'ah." *Muamalah* 6, no. 2 (2021): 121-29. <https://doi.org/10.19109/muamalah.v6i2.7981>.
- Octafany, Melisa., dan Bengkel Harahap, R H., Ginting. "Implementation of the trusted Independent Fisherman Insurance Program (SIMANTEP) in Sibolga City." *Histeria: Jurnal Ilmiah Sosial Dan Humaniora* 1, no. 2 (2022): 121-31.
- Pemerintah Kabupaten Pasuruan. "Tak Lagi Gratis, Ratusan Nelayan Daftar Asuransi Mandiri." Dokumen. Pasuruan: Pemerintah Kabupaten Pasuruan, Agustus 2018. <https://www.pasuruankab.go.id/isiberita/tak-lagi-gratis-ratusan-nelayan-daftar-asuransi->

- mandiri#:~:text=Namun%20pemerintah%20menggulirkan%20asuran si%20berbayar,yang%20akan%20diterima%20oleh%20nelayan.].
Pemerintah Pusat, Indonesia. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam (t.t.).
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/37237/uu-no-7-tahun-2016>.
- R, Fahmi, dan Firdaus Firdaus Firdaus. "Pemikiran Imam Al-Syhatibi tentang Maqashid Al-Syariah." *I'tisham; Journal of Islamic Law and Economics* Vol. 3, no. No. 2 (2023). <https://journal.iain-manado.ac.id/index.php/itisham/article/view/2164#:~:text=As%2DSyathibi%20dikenal%20sebagai%20bapak,ah%20secara%20sistematis%20dan%20rinci>.
- Rayi Setiada Putra. "Kewajiban Menunaikan Hak Orang Lain." Artikel dan Berita Pondok Pesantren Daar el-Qolam, 2023.
<https://www.daarelqolam.ac.id/artikel/2019/10/kewajiban-menunaikan-hak-orang-lain/>.
- Sabrie, Hilda Yunita., Prawitra. Thalib, dan Amalia Rizki. "Prinsip General Takaful System Dalam Akad Asuransi Syariah Demi Mencapai Kemaslahatan." *Perspektif* 20, no. 3 (2015): 155.
<https://doi.org/10.30742/perspektif.v20i3.169>.
- Saputra, Andrian, dan Muhamad Aji Purwanto. "Jual Beli Dengan Non-Muslim Dalam Konteks Fikih Muamalah Dan Nilai Kemaslahatan." *Qawānīn Journal of Economic Syaria Law* 7, no. 1 (2023): 68–80.
<https://doi.org/10.30762/qaw.v7i1.223>.
- Satria, Devi. "Pelaksanaan Perjanjian Asuransi Nelayan Kecil Di Kabupaten Bengkalis Pada PT Asuransi Jasindo Cabang Pekanbaru." *JOM Fakultas Hukum Universitas Riau* 7, no. 1 (2020): 1–23.
- Sibarani, Sabungan. "Mekanisme Pengelolaan Dana Pada PT Syarikat Takaful Indonesia Ditinjau Dari Segi Hukum Islam." *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 4, no. 2 (2017): 137–52.
<https://doi.org/10.15408/sjsbs.v4i2.7874>.
- Swastiwi, Anastasia Wiwik. "Sejarah Bengkalis." Go.id, 10 Februari 2015.
<https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpnbkepri/sejarah-bengkalis/>.
- Syathibi, Abu Ishaq al. *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*. Beirut: dar al-Kutb al-Ilmiyah, t.t.

- Tiaraputri, Adi dan Diana, Ledy. "PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUATAN DI KABUPATEN BENGKALIS DALAM PERSPEKTIF HUKUM LAUT NASIONAL." *Prosiding 2th Celsitech-UMRI 2* (2017): 329.
- — —. "PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA IKAN DI KABUPATEN BENGKALIS DALAM PERSPEKTIF HUKUM LAUT NASIONAL." *Riau Law Journal* 2, no. 2 (2018): 159-72.
- Waileruny, Welem. "Characteristic of Fisherman in Ambon Bay." *Jurnal "Amanisal" PSP FPIK Unpatti-Ambon* 5, no. 1 (2016): 2085-5109.
- Agustefanni, Puteri. "Mitosis Ikan Terubuk dalam Syair Ikan Terubuk: Analisis Strukturalisme Levi-Strauss." *Madah: Jurnal Bahasa dan Sastra* 16, no. 1 (April 2025): 1-8.
<https://madah.kemdikbud.go.id/index.php/madah/article/download/853/439/3442#:~:text=masyarakat%20Bengkalis%20yang%20dipimpin%20oleh%20Datuk%20Laksamana,Terubuk%20memanggil%20semua%20ikan%20untuk%20melakukan%20musyawarah>.
- Mahmud, Herman. "Capaian Produksi Perikanan Provinsi Riau." Laporan, Pekanbaru, January 25, 2023.
https://id.scribd.com/document/634516849/1-PAPARAN-PRODUKSI-PERIKANAN-RAKOR-KP-2023-Terbaru?utm_source=chatgpt.com.
- "Tentang - Dinas Perikanan." Accessed August 2, 2025.
<https://diskan.natunakab.go.id/informasi/>.
- "PAPARAN PRODUKSI PERIKANAN RAKOR KP 2023 - Terbaru | PDF | Kesehatan Holistik | Sains & Matematika." Accessed August 2, 2025.
<https://id.scribd.com/document/634516849/1-PAPARAN-PRODUKSI-PERIKANAN-RAKOR-KP-2023-Terbaru>.
- Pontororing, Tesalonika. "Produksi Perikanan Tangkap Laut Jawa Timur Tembus 868 Ribu Ton dengan Nilai Lebih dari Rp11 Triliun - Manado Post." Accessed August 2, 2025.
<https://manadopost.jawapos.com/mpedia/286085440/produksi-perikanan-tangkap-laut-jawa-timur-tembus-868-ribu-ton-dengan-nilai-lebih-dari-rp11-triliun>.

- "Permen KKP No. 58/PERMEN-KP/2020 Tahun 2020." Accessed August 2, 2025. http://peraturan.bpk.go.id/Details/159486/permen-kkp-no-58permen-kp2020-tahun-2020?utm_source=chatgpt.com.
- "UU No. 7 Tahun 2016." Accessed August 3, 2025. <http://peraturan.bpk.go.id/Details/37237/uu-no-7-tahun-2016>.
- mediacenter.riau.go.id. "mediacenter.riau.go.id | Nelayan Bengkalis Hilang Saat Melaut, Basarnas Lakukan Pencarian." Text, November 1, 2014. https://mediacenter.riau.go.id/read/82752/nelayan-bengkalis-hilang-saat-melaut-basarnas.html?utm_source=chatgpt.com.
- Purwanto, Muhamad Aji. Qawanin: Journal of Economic Syaria Law 9, no. 1 (2025): 1-14.
- Damayani, Ninis Agustini, Tine Silvana Rachmawati, Agung Budiono, and Encang Saepudin. "LITERASI INFORMASI MASYARAKAT PEDESAAN DALAM PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KECAMATAN CIKANCUNG KABUPATEN BANDUNG." Jurnal Kajian Informasi & Perpustakaan 3, no. 2 (December 30, 2015): 221-34. <https://doi.org/10.24198/jkip.v3i2.9999>.
- Fuaddah, Ashlikhatul. "Literasi Digital Masyarakat sebagai Respon Persoalan Bantuan Sosial Yang Tidak Tepat Sasaran (Studi Kasus di Kelurahan Nanggawer, Cibinong, Bogor, Jawa Barat)." Jurnal Paradigma: Jurnal Multidisipliner Mahasiswa Pascasarjana Indonesia 4, no. 2 (December 26, 2023): 74-82. <https://doi.org/10.22146/jpmpm.v4i2.86805>.
- Ajzen, Icek. "The Theory of Planned Behavior." Organizational Behavior and Human Decision Processes 50, no. 2 (December 1991): 179-211. [https://doi.org/10.1016/0749-5978\(91\)90020-T](https://doi.org/10.1016/0749-5978(91)90020-T).
- Ajzen, Icek, and Dolores Albarracin. Predicting and Changing Behavior: A Reasoned Action Approach. In Book. Mahwah, New Jersey, London: Lawrence Erlbaum Associates Publishers, 2007. https://www.researchgate.net/publication/261796733_Predicting_and_changing_behavior_A_reasoned_action_approach.
- Nur Aisyah, Muhammad Syukri Albani Nasution, and Ahmad Muhaisin B Syarbaini Tanjung. "ANALISIS PARTISIPASI PROGRAM ASURANSI NELAYAN MANDIRI TERPERCAYA DI KOTA SIBOLGA." JURNAL LENTERA BISNIS 13, no. 3 (September 18, 2024): 1686-98. <https://doi.org/10.34127/jrlab.v13i3.1213>.

- Mustaqim, Azmi. "Kompetensi Konseling Multikultural: Menjadi Pribadi Melek Literasi Globa." *ROSYADA: Islamic Guidance and Counseling* 1, no. 1 (January 25, 2021). <https://doi.org/10.21154/rosyada.v1i1.2422>.
- Ramadhona, Laila, Nirwana Nirwana, and Muhamad Aji Purwanto. "Implementasi Asuransi Syariah Bagi Nelayan (Studi Kasus Desa Penebal Kecamatan Bengkalis)." *JOURNAL OF SHARIA ECONOMICS* 6, no. 2 (December 27, 2024): 132–53. <https://doi.org/10.35896/jse.v6i2.943>.
- Ajzen, Icek. "Perceived Behavioral Control, Self-Efficacy, Locus of Control, and the Theory of Planned Behavior1." *Journal of Applied Social Psychology* 32, no. 4 (April 2002): 665–83. <https://doi.org/10.1111/j.1559-1816.2002.tb00236.x>.
- Bilhillah, Anisa Fisa. "Literasi Asuransi Personal Accident di PT. Asuransi Sinar Mas Cabang Solo Pada Mahasiswa Sekolah Vokasi Universitas Sebelas Maret Surakarta." In *Social, Humanities, and Education Studies (SHES): Conference Series*, 3:146–51. 8. Semarang: Social, Humanities, and Education Studies (SHES): Conference Series, Semarang. <https://jurnal.uns.ac.id/SHES/article/viewFile/107221/50956>.